



PT ATLANTIC BIRURAYA
Jl. Raya Surabaya-Malang Km 52.2
Pandaan - Indonesia

Hot Line : (031) 849 5888
Fax : (031) 849 1988
Website : www.SayCheers.com

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

No : 048/PM/ABR/VII/2019

No : 1344/PKS/DIR/RSMU/VII/2019

Pada hari ini, Senin tanggal Satu Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Sembilan Belas (01-07-2019) yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Chung Sien
Jabatan : Product Manager
Alamat : Jl. Raya Surabaya-Malang Km 52.2, Pandaan

Dalam perjanjian ini mewakili **PT. Atlantic Biruraya** yang disebut sebagai **“Pihak Kesatu”**

Nama : dr. Sudjarno, Sp.M (K)
Jabatan : Direktur RS. Mata Undaan
Alamat : Jl. Undaan Kulon No. 17-19, Surabaya

Dalam perjanjian ini mewakili **Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya** disebut sebagai **“Pihak Kedua”**

Kedua belah pihak menyatakan bahwa:

- Pihak Kedua bermaksud untuk mengkonsumsi kebutuhan air minum dalam kemasan dari Pihak Kesatu yang dikenal sebagai Air Minum Cheers di **Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya**
- Kedua belah pihak menyetujui dan bermufakat untuk melaksanakan perjanjian kerjasama di bawah kesepakatan dan kondisi seperti di bawah ini:

Pasal 1

Jangka Waktu

3. Perjanjian kerjasama ini berlaku dalam jangka waktu 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal 1 Juli 2019 dan akan berakhir pada 30 Juni 2022
4. Perjanjian ini tetap berlaku dalam jangka waktu sesuai kesepakatan tidak terkecuali bila terjadi perubahan manajemen di Pihak Kesatu maupun Pihak Kedua.

Pasal 2

Harga

No	Jenis Kemasan	Harga
1	Cheers Alkaline Powered Galon 19,8 lt	Rp 14.500,-
2	Cheers Natural Spring Water Gelas 240 ml (1/48)	Rp 18.000,-
3	Cheers Natural Spring Water Botol 330 ml (1/24)	Rp 31.200,-
4	Cheers Natural Spring Water Botol 600 ml (1/24)	Rp 33.500,-

- ❖ Harga tidak mengikat apabila ada penyesuaian Harga diinformasi secara tertulis oleh Pihak Kesatu 1 (satu) bulan sebelum diberlakukannya tarif tersebut.

M. Q.



PT ATLANTIC BIRURAYA

Jl. Raya Surabaya-Malang Km 52.2

Pandaan - Indonesia

Hot Line : (031) 849 5888
Fax : (031) 849 1988
Website : www.SayCheers.com

Pasal 3

Support Dan Target

1. Pihak Kedua sepakat dengan target selama kontrak kerjasama yaitu sebesar 10.000 karton
2. Support kursi roda sebanyak 5 (lima) unit dengan branding logo merk Pihak Kesatu (Cheers)
3. Free jaminan deposit Galon dan Dispenser dengan kesepakatan kedua belah pihak
4. Kerjasama untuk program CSR yang sebelumnya dengan pengajuan proposal dengan kesepakatan kedua belah pihak
5. Pihak Kedua dibebankan biaya pengganti galon sebesar Rp 40.000,-/galon apabila galon hilang, pecah atau tidak layak pakai
6. Pihak Kedua dibebankan biaya pengganti untuk peminjaman Dispenser sebesar Rp 2.000.000,- / dispenser apabila terjadi kehilangan atau kerusakan yang disebabkan atas kelalaian pemakaian oleh Pihak Kedua dan atas persetujuan kedua belah pihak
7. Pihak Kedua bersedia untuk dilakukan stok opname pada tiap 6 (enam) bulan sekali atas peminjaman Galon dan Dispenser yang dilakukan oleh Pihak Kesatu

Pasal 4

Pengiriman Produk

6. Untuk pengiriman kemasan Galon 19.8lt dilakukan rutin dengan jadwal yaitu pada tiap hari Selasa dan Kamis, Sabtu.
7. Untuk pengiriman kemasan Kartonan H-2 dari terima order atau permintaan
8. Pengiriman oleh Pihak Kesatu disesuaikan dengan tempat serta kondisi di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya Jl. Undaan Kulon No. 17-19 Surabaya
9. Pengiriman pada jam kerja 07.00 - 14.00

Pasal 5

Pembayaran

1. Pembayaran yaitu dari pengiriman selama 1 (satu) Bulan yang diakumulasikan, ditagihkan pada awal bulan berikutnya dengan jadwal penagihan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak

Pasal 6

Penghentian perjanjian

1. Pihak Kesatu dan Pihak Kedua secara tegas sepakat untuk melepas ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUH Perdata dalam hal pemutusan perjanjian.
2. Dalam hal terjadi perjanjian ini diakhiri, PARA PIHAK tetap berkewajiban untuk melakukan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini sampai dengan tanggal dimana pengakhiran tersebut berlaku efektif.

Pasal 7

Monitoring dan Evaluasi

Pihak Kesatu melaksanakan Monitoring dan Evaluasi terhadap kegiatan yang tercantum di pasal ruang lingkup dengan form indikator kinerja sebagaimana tercantum dalam lampiran perjanjian ini dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian.

Pasal 8

Korespondensi

Setiap pemberitahuan atau permintaan dengan perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirim melalui pos atau melalui faksimili dengan alamat sebagai berikut

(Handwritten signatures)



PT ATLANTIC BIRURAYA
Jl. Raya Surabaya-Malang Km 52.2
Pandaan - Indonesia

Hot Line : (031) 849 5888
Fax : (031) 849 1988
Website : www.SayCheers.com

Pihak Kesatu
PT. Atlantic Biruraya
Jl. Raya Surabaya – Malang KM 52.2
Pandaan

Nama : Soepri Prabowo,SE
Jabatan : Supervisor Horeca
Email : Soepri.p@cheersindonesia.com
Tlp : (031) 849 5888 ext 225
0812 3379 2638

Pihak Kedua
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya
Jl. Undaan Kulon 17-19 Surabaya

Nama : Kholifatul Maqbula, SE
Jabatan : Kasubag Rumah Tangga
Email : umumhrd.rsmu@gmail.com
Tlp : (031) 5319619 ext. 163

Pasal 9

Addendum & Penyelesaian Perselisihan

1. Bila terdapat hal-hal yang tidak atau belum tercantum dalam perjanjian kerjasama ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan dengan menambah addendum perjanjian yang akan ditanda tangani oleh kedua belah pihak atas dasar persetujuan bersama.
2. Bila terjadi kesalahpahaman tentang isi dan maksud perjanjian ini, kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.dengan rasa penuh tanggung jawab agar dapat mencari solusi yang terbaik untuk kedua belah pihak.
3. Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini tidak berhasil mencapai mufakat, maka para pihak sepakat untuk menyerahkan penyelesaian tersebut melalui pengadilan.
4. Mengenai perjanjian ini dan segala akibatnya, para pihak memilih hukum atau domisili yang tetap dan kediaman hukum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Surabaya.
5. Selama perselisihan dalam proses penyelesaian Pihak Kesatu dan Pihak Kedua melaksanakan kewajiban – kewajiban lainnya menurut perjanjian ini.

Pasal 10

Penutup

Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian surat perjanjian ini dibuat berdasarkan kesepakatan bersama dan itikad baik dan masing-masing pihak membubuhkan tanda tangannya.

Surabaya, 1 Juli 2019
PIHAK KESATU,
PT. Atlantic Biruraya

PIHAK KEDUA,
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya



Chung Sien
Product Manager



dr. Sudjarno, Sp.M (K)
Direktur